



**WALI NAGARI GURUN PANJANG
KABUPATEN PESIR SELATAN**

**PERATURAN WALI NAGARI GURUN PANJANG SELATAN
NOMOR 3 TAHUN 2020**

**TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA
AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI NAGARI GURUN PANJANG SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk bantuan langsung tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemic *Corona Virus Disease* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Disease 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2543) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun

2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (Covid -19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1012) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 367);

9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 40/PMK.70/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 384);
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 41 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 42 tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor .. Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020;
13. Peraturan Nagari Simulasi Nomor ... Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Simulasi Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Nagari Simulasi Tahun 2020 Nomor).
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa;
2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 440/2703/SJ tanggal 2 April 2020 perihal Penanggulangan dampak Covid-19 di Desa;
3. Hasil Musyawarah Nagari Insidentil tentang validasi, finalisasi dan penetapan data Penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-Dana Desa) tanggal¹⁵..... sebagaimana tertuang dalam Berita Acara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN WALI NAGARI GURUN PANJANG TENTANG PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA AKIBAT DAMPAK PANDEMI CORONA VIRUS DISEASE 2019.

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Nagari ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pesisir Selatan.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Bayang
3. Nagari adalah Nagari Simulasi
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Nagari adalah kewenangan yang dimiliki Nagari meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Nagari.
8. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
10. Badan Permusyawaratan Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Nagari, Pemerintah Nagari, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Nagari untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari, selanjutnya disingkat RPJM Nagari, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Nagari untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
13. Rencana Kerja Pemerintah Nagari, selanjutnya disingkat RKP Nagari, adalah penjabaran dari RPJM Nagari untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Nagari.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, selanjutnya disebut APB Nagari, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.

17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Nagari yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Negara dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, pelaksanaan pembangunan Nagari, pembinaan kemasyarakatan Nagari, dan pemberdayaan masyarakat Nagari.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (COVID-19) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Nagari yang selanjutnya disingkat BLT Nagari adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Nagari yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat nagari, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan dan dituangkan dalam rencana kerja Pemerintah Nagari.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemic Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain berupa:
 - a. Kegiatan penanggulangan pandemik Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau
 - b. Jaring pengaman sosial di Nagari.
- (2) Penanganan dampak pandemi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa BLT-Dana Desa kepada keluarga miskin di Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Keluarga miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang menerima BLT-Dana Desa merupakan keluarga yang kehilangan mata pencaharian atau pekerjaan, belum terdata menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), dan kartu pra kerja, serta yang mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.
- (4) Pendataan calon penerima BLT dilakukan oleh relawan nagari dengan mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial ;
- (5) Daftar nama-nama penerima Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Terlampir yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam peraturan Wali Nagari ini ;
- (6) Besaran BLT Dana Desa ditetapkan sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per keluarga penerima manfaat per bulan, dibayarkan setiap bulan selama 3 (tiga) bulan;

Pasal 4

Peraturan Wali Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Nagari ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Simulasi

Ditetapkan di Nagari Gurun Panjang
pada tanggal 16 Mei 2020

WALI NAGARI GURUN PANJANG SELATAN,



AGNES DHENO ARNAS,S.STP.MM

Diundangkan di Nagari Gurun panjang
pada tanggal 16 Mei 2020

SEKRETARIS NAGARI GURUN PANJANG SELATAN

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines.

GUSPRI YENDRA,S.KOM.MM

BERITA NAGARI GURUN PANJANG TAHUN 2020 NOMOR

DAFTAR PENERIMA BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) KEMENSOS
NAGARI GURUN PANJANG
KECAMATAN BAYANG

NO	NAMA	NIK	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR	ALAMAT LENGKAP	ALAMAT
1	NURCAYA	13010641015XXXXX	LERENG BUKIT	1/1/1955	Lereng bukit	GURUN PANJANG
2	MAT TABRI	13010606028XXXXX	LABAN	6/2/1984	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
3	YUSMANITA	14080468077XXXXX	GURUN PANJANG	28-07-1978	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
4	M.YANIS	13010601074XXXXX	SUNGAI PUTIH	1/7/1944	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
5	SYAFRIL	13010601075XXXXX	TANAH KERAS	1/7/1950	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
6	LIANAR	13010641075XXXXX	LERENG BUKIT	1/7/1954	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
7	ERMEN	13010601077XXXXX	GURUN PANJANG	1/7/1970	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
8	YENDRIANTO	13710610097XXXXX	BAYANG	10/9/1970	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
9	IN SUPARDI	13010607098XXXXX	LIMAU ASAM	7/9/1982	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
10	YUSRI	13010605026XXXXX	TANJUNG SABA	5/2/1966	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
11	PINDRA	13010613058XXXXX	PAINAN	13-05-1980	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
12	ANTONI ROZI	13010601028XXXXX	GURUN PANJANG	1/2/1984	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
13	MARTIAS	13010630036XXXXX	PASAR BARU	30-03-1969	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
14	SYAMRIANTI	13010641077XXXXX	GURUN PANJANG	1/7/1978	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
15	MARTALENA	13010664028XXXXX	LERENG BUKIT	24-02-1980	Lereng Bukit	GURUN-PANJANG
16	GUSPA YANTI	13010651087XXXXX	GURUN PANJANG	11/8/1975	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
17	ERNALIS	13010641076XXXXX	LERENG BUKIT	1/7/1967	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
18	IVANUDIN	13010601075XXXXX	GURUN PANJANG	1/7/1958	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
19	JAWANIS RAI	13010641073XXXXX	LERENG BUKIT	1/7/1937	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
20	RALYULI HENDRI	13011202078XXXXX	GURUN PANJANG	2/7/1980	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
21	DEFRIANTO	13010604057XXXXX	KERINCI	4/5/1974	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
22	NURIMAT	13010641075XXXXX	LERENG BUKIT	1/7/1947	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
23	IYA SUSANTI	13010658068XXXXX	LERENG BUKIT	18-06-1988	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
24	AAN SUKRI GUNAWAN	13010620039XXXXX	LERENG BUKIT	20-03-1991	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
25	LAINIS	13010641074XXXXX	LERENG BUKIT	1/7/1943	Lereng bukit	GURUN PANJANG
26	ADISNI	13010664067XXXXX	GURUN PANJANG	24-06-1971	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
27	HELMI YATI	13010645106XXXXX	SUNGAI PENUH	5/10/1969	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
28	DIO RIVALDI SATRIA	13010610049XXXXX	GURUN PANJANG	10/4/1998	Gurun Panjang	GURUN PANJANG

29	DELMA YULITA	13010641077XXXXX	GURUN PANJANG	30-06-1976	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
30	YUDI NALDI	13010607078XXXXX	GURUN PANJANG	7/7/1984	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
31	MARDISON	10010701077XXXXX	SUNGAI TAWAR	12/3/1973	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
32	ERMI	13010643099XXXXX	LERENG BUKIT	3/9/1967	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
33	BUSNAR	13010601075XXXXX	GURUN PANJANG	1/7/1957	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
34	AFRIZAL	13010619958XXXXX	GURUN PANJANG	10/5/1980	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
35	JANARIS	13010614025XXXXX	GURUN PANJANG	14-02-1958	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
36	AGUSRIANTO	13010623088XXXXX	SALIDO	23-08-1982	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
37	AFRIAL	32750801045XXXXX	GURUN PANJANG	1/4/1958	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
38	SRIUTATI NINGSIH	13010641067XXXXX	GURUN PANJANG	31-05-1975	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
39	AFRIZAL	13010619048XXXXX	TANJUNG SABA	19-04-1982	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
40	JUNAIDI	13010628067XXXXX	PASAR BARU	28-06-1979	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
41	NOFRIADI ROSMAN	13010710118XXXXX	GURUN PANJANG	10/11/1981	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
42	DRI MUKHAIRI	13010901047XXXXX	PAINAN	1/4/1970	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
43	MUSNI	13010641075XXXXX	LERENG BUKIT	1/7/1959	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
44	RAFNIATI	13010643037XXXXX	GURUN PANJANG	3/3/1973	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
45	HAMDANI	13010631125XXXXX	KAMPUNG TENGAH	31-12-1954	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
46	ZULFANDI	13010601075XXXXX	KERINCI	1/7/1956	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
47	AMRIN	13010607015XXXXX	LERENG BUKIT	7/1/1957	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
48	ARNIS	13010641074XXXXX	LERENG BUKIT	1/7/1947	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
49	WENDRA PUTRA	13010604058XXXXX	LERENG BUKIT	4/5/1982	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
50	GUSTINAWATI	13010655087XXXXX	LERENG BUKIT	15-08-1976	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
51	SILIS	13010641076XXXXX	KAMBANG	1/7/1962	Gurun panjang	GURUN PANJANG
52	SYAFRIZAL	13010601077XXXXX	SURANTIH	1/7/1973	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
53	SYAFRIAL	13010608110XXXXX	LUBUK AUR	30-09-1975	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
54	SYAFRI	1301060912XXXXX	TANAH KERAS	9/12/1971	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
55	ARMEN RAIMON	13010614057XXXXX	TELUK BAKUNG	14-05-1977	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
56	MEGA	14711007067XXXXX	PASAMAN	7/6/1976	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
57	SAIFUL	13010601126XXXXX	KARANG PAUH	1/12/1969	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
58	GASRIAL	13010617046XXXXX	PASAR BARU	17-04-1965	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
59	SAFRIDAL	13010607047XXXXX	KOTO JUA	7/4/1978	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
60	JASRIAL	13010601074XXXXX	GURUN PANJANG	1/7/1947	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
61	ZAIRUL	13010606096XXXXX	AMPANG PULAI	6/9/1988	Lereng Bukit	GURUN PANJANG

62	RATNA WILIS	13010604046XXXXX	GURUN PANJANG	23-12-1973	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
63	FIRDAUS	13010605117XXXXX	KASAN KACIAK	05-11-1970	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
64	NURIBAS	1301064107XXXXX	LERENG BUKIT	1/7/1950	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
65	YUSNIMAR	13010641076XXXXX	GURUN PANJANG	1/7/1967	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
66	SYAHRIL SYOFIAN	13010517017XXXXX	SALIDO	17-01-1975	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
67	SAMAD	13010601073XXXXX	LERENG BUKIT	1/7/1937	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
68	YUSLINDA	13711155027XXXXX	PADANG	15-02-1977	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
69	NUR HAIDA	13010641076XXXXX	TAPAN	1/7/1965	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
70	IRDAWATI	13010641077XXXXX	LERENG BUKIT	1/7/1970	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
71	LIMAT	1301041075XXXXX	LERENG BUKIT	1/7/1952	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
72	DASRIL	13010601077XXXXX	LERENG BUKIT	10/2/1953	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
73	INDRA.NR	13010617047XXXXX	TAPAN	17-04-1975	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
74	DONI MUSFRI HENDRA	13010605098XXXXX	PASAR BARU	5/9/1980	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
75	SABRI	13010601076XXXXX	SAGO	1/7/1965	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
76	MASDI.K	13010614035XXXXX	GURUN PANJANG	14-03-1954	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
77	MUSNIAR	13010641076XXXXX	LERENG BUKIT	1/7/1963	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
78	RIRA HAIKAL MUSTIKA	13010663069XXXXX	GURUN PANJANG	23-06-1991	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
79	HERMAN	13010601016XXXXX	KARANG PAUH	1/1/1966	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
80	ARDIANTO	13010610027XXXXX	TOKOH LIMAU ASAM	10/2/1974	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
81	JALIUS	13010601077XXXXX	PADANG	1/7/1970	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
82	WIRDATUL IHSAN	13010670119XXXXX	GURUN PANJANG	30-11-1991	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
83	AFRIANDI	13010612047XXXXX	LERENG BUKIT	12/4/1976	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
84	GUSRI SYAFRIALIS	13010605088XXXXX	TANJUNG DURIAN	5/8/1982	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
85	LISNAWATI	13010661077XXXXX	GURUN PANJANG	21-07-1980	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
86	NURMIATI	13010670064XXXXX	GURUN PANJANG	30-06-1949	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
87	ZUBIR	13010631124XXXXX	KAMBANG	31-12-1943	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
88	SABARNI	13010665025XXXXX	GURUN PANJANG	1/7/1953	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
89	USAMAD	13010601073XXXXX	KAMPUNG TENGAH	1/7/1937	Lereng bukit	GURUN PANJANG
90	BURRAHMAN	13010610106XXXXX	KAMPUNG TENGAH	10/10/1964	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
91	ZULKIFLI	13010601076XXXXX	TANJUNG SABA	1/7/1967	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
92	INDRA	13010625078XXXXX	TANAH KERAS	25-07-1984	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
93	ZUKIFLI	13010601077XXXXX	GURUN PANJANG	1/7/1947	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
94	MENDRIADI	13010608057XXXXX	KAMPUNG TENGAH	8/5/1971	Gurun Panjang	GURUN PANJANG

95	USTINAR	14080448077XXXXX	DURI	8/7/1975	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
96	INSARMAN	13010615035XXXXX	GURUN PANJANG	15-03-1955	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
97	RUDI SYAFRIANTO	13010608018XXXXX	KAMPUNG TENGAH	8/1/1986	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
98	GUSMARDI	13010608077XXXXX	LUBUK PASING	8/7/1972	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
99	HENDRISON	13010603047XXXXX	GURUN PANJANG	12/4/1974	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
100	RENI ZULFARINA	13010663105XXXXX	GURUN PANJANG	28-01-1978	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
101	AFRIZAL	13010603047XXXXX	GURUN PANJANG	10-051980	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
102	LISMAIDA	13010645057XXXXX	LERENG BUKIT	5/5/1975	Lereng Bukit	GURUN PANJANG
103	JAMALUS	13010601076XXXXX	AIR MATI	1/7/1960	Lereng bukit	GURUN PANJANG
104	NISAR	13010641074XXXXX	GURUN PANJANG	1/7/1942	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
105	NALDI	13010610027XXXXX	KAMPUNG TENGAH	10/2/1973	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
106	ERNELIS JAMBAK	13010606086XXXXX	GURUN PANJANG	6/8/1968	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
107	ANDRIANI	13010650027XXXXX	GURUN PANJANG	10/2/1972	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
108	NURYANIS	13010641075XXXXX	GURUN PANJANG	1/7/1954	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
109	MEGA MAGRIDA PUTRI	13010641049XXXXX	KOTO BERAPAK	01-04-1995	Gurun Panjang	GURUN PANJANG
110	FITRA ANISA	13010615048XXXXX	GURUN PANJANG	23-03-1993	Gurun Panjang	GURUN PANJANG

GURUN PANJANG, 01-09-2020
WALI NAGARI GURUN PANJANG

AGNES DHENOARNAS,S.STP.MM